



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2324/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : SRIAMAH LISMAWATI
Tempat/Tgl. Lahir : SURABAYA, 29 MARET 1940
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Umur : 83 TAHUN
Status : CERAH MATI
Pendidikan : SLTP/SEDERAJAT
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : TANJUNGSARI 3/75, KOTA SURABAYA
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 November 2023 dalam Register Nomor 2324/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 29 Maret 1940 anak dari Moenasik dengan Sekah sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 3578-LT-07022023-0263 tertanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No. 3578270201084790 nama pemohon tertulis dan terbaca Sriamah Lismawati;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2324/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:
 1. Kartu Keluarga dengan No. 3578270201084790 atas nama kepala keluarga Sriamah Lismawati dimana pemohon sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 6 Februari 2023
 2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3578-LT-07022023-0263 atas nama Sriamah Lismawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 07 Februari 2023
 3. Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. 106/49/1965 antara Isbandi dengan S.Lismawati tertanggal 17 April 1965 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tandes
 4. Kartu Identitas Pensiun nomor D5600407370. Nama yang tertera S. Lisnawati
 5. Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hak: Guna Bangunan No. 682 dan Nama yang disebutkan pada berkas tersebut adalah Sriamah Lisnawati
 6. Silahkan ditambahkan Dokumen lain seperti Ijazah, Paspor, Surat Pengangkatan PNS dan Surat Pensiun. Dokumen yang tidak boleh disertakan adalah Sertifikat tanah/bangunan

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon Sriamah Lismawati yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan No. 3578-LT-07022023-0263 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan Nama Sriamah Lisnawati, S. Lismawati dan S. Lisnawati
 1. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3578-LT-07022023-0263 atas nama Sriamah Lismawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 07 Februari 2023
 2. Surat Nikah No. 106/49/1965 yang diterbitkan oleh KUA Tandes , dan Nama yang tertera adalah S. Lismawati
 3. Kartu Identitas Pensiun nomor D5600407370. Nama yang tertera S. Lisnawati
 4. pada Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hak : Guna Bangunan No. 682 dan Nama yang disebutkan pada berkas tersebut adalah Sriamah Lisnawati
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2324/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578276903400001 An. Sriamah Lismawati;
2. Fotokopi Petikan Buku Nikah No. 106/49/1965 An. Isbandi dan S. Lismawati;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578270201084790 An. Kepala Keluarga Sriamah Lismawati;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-07022023-0263 An. Sriamah Lismawati;
5. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 007/436/03/02/II/2023 An. Sriamah Lismawati yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjungsari Rt. 03 Rw. 02 Kota Surabaya;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 682 An. S. Lisnawati;
7. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun No. D5600407370 An. S. Lisnawati Wari Isbandi;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi NUNUNG SRI ISWAHYUTI, S. Pd., lahir di Surabaya tanggal 26 Maret 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Alamat Jl. Raya Tandes No. 20-A, Rt. 001 Rw. 002 Kel. Tandes Kec. Tandes, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama S. Lisnawati, S. Lisnawati, S. Lisnawati dan S. Lisnawati adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi NETI SRI ISTIJOWATI, lahir di Surabaya tanggal 28 Agustus 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2324/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutisari Indah Barat 5/94, RT. 005/RW. 004, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Sriamah Lismawati, Sriamah Lisnawati, S. Lismawati dan S. Lisnawati adalah Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Sriamah Lismawati, Sriamah Lisnawati, S. Lismawati dan S. Lisnawati adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2324/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2324/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578276903400001 An. Sriamah Lismawati, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Buku Nikah No. 106/49/1965 An. Isbandi dan S. Lismawati, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578270201084790 An. Kepala Keluarga Sriamah Lismawati, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-07022023-0263 An. Sriamah Lismawati, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 007/436/03/02/II/2023 An. Sriamah Lismawati yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjungsari Rt. 03 Rw. 02 Kota Surabaya, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 682 An. Sriamah Lisnawati, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun No. D5600407370 An. S. Lisnawati Wari Isbandi, dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Sriamah Lismawati, S. Lisnawati, S. Lismawati dan S. Lisnawati adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2324/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon Sriamah Lismawati yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan No. 3578-LT-07022023-0263 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan Nama Sriamah Lisnawati, S. Lismawati dan S. Lisnawati
 1. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3578-LT-07022023-0263 atas nama Sriamah Lismawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 07 Februari 2023
 2. Surat Nikah No. 106/49/1965 yang diterbitkan oleh KUA Tandes , dan Nama yang tertera adalah S. Lismawati
 3. Kartu Identitas Pensiun nomor D5600407370. Nama yang tertera S. Lisnawati
 4. pada Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hak : Guna Bangunan No. 682 dan Nama yang disebutkan pada berkas tersebut adalah Sriamah Lisnawati
3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2324/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 06 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh YANID INDRA HARJONO, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YANID INDRA HARJONO, SH., MH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2324/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNPB Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)